



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 013/DPP.PPNI/SK/K.S/III/2017**

**TENTANG
PERATURAN DISIPLIN ORGANISASI
DEWAN PENGURUS PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2015-2020**

-
- Menimbang** : a. bahwa dalam suatu organisasi yang sehat para pengurus dan anggota diharapkan dapat bersama-sama berusaha mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisasi sehingga bermanfaat bagi kemajuan organisasi dalam perannya memajukan perkonomian Bangsa;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut di atas sangat ditentukan oleh suasana kondusif di dalam organisasi agar dapat melaksanakan program kerjanya;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan mekanisme kerjanya dengan suatu Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
- d. bahwa sebagaimana huruf c Peraturan Organisasi tentang Peraturan Disiplin Organisasi Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia periode 2015-2020 perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP PPNI
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
2. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
3. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus PPNI
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil MUNAS IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
- Memperhatikan** : 1. Rapat Pengurus Harian tanggal 10 Oktober 2015
2. Rapat Pengurus Harian tanggal 26 November 2015
3. Rapat Pengurus Harian tanggal 10 Januari 2016
4. Rapat Pengurus Harian tanggal 10 Februari 2016
5. Rapat Pengurus Pleno tanggal 20-21 Desember 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG PERATURAN DISIPLIN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2015-2020**



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

PERATURAN DISIPLIN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Disiplin adalah setiap perilaku positif yang berdasarkan kepada ketaatan kepatuhan serta tunduk kepada peraturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu. Disiplin berarti juga kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun.
2. Dalam kaitan dengan Disiplin Organisasi PPNI peraturan yang dimaksud adalah konstitusi organisasi yang meliputi AD/ART, Peraturan Organisasi dan seterusnya, perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta etika dan norma-norma kesusilaan yang umum.
3. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi, ketentuan organisasi lainnya; perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta etika organisasi, norma-norma susila umum lainnya yang berakibat menghambat kinerja organisasi PPNI dan atau mencemarkan nama baik organisasi PPNI.
4. Sanksi adalah setiap tindakan positif yang diambil oleh organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan nama baik organisasi PPNI.

Pasal 2

Tindakan Disiplin adalah setiap upaya yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya dalam rangka menjaga dan mempertahankan semangat, kinerja dan nama baik organisasi. Pada dasarnya setiap tindakan disiplin dengan memperhatikan sifat dan kadar pelanggaran yang dilakukan.

BAB II JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 3

1. Pelanggaran terhadap Konstitusi Organisasi meliputi, antara lain:
 - a. AD/ART PPNI
 - b. Peraturan Organisasi
 - c. Ketentuan-ketentuan Organisasi lainnya.
2. Pelanggaran terhadap perundang-undangan serta peraturan pemerintah secara umum, yang berkaitan dengan etika profesi secara khusus, melakukan tindakan-tindakan hukum di bidang kriminal yang berakibat merugikan nama baik organisasi.



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppi@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

3. Pelanggaran terhadap Etika Organisasi.
 - a. Melanggar azas kepatutan dalam Organisasi
 - b. Mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan terlebih dahulu
 - c. Merusak citra serta nama baik Organisasi di ruang Publik
 - d. Bertindak yang bertentangan dengan wibawa Organisasi
 - e. Memecah belah keutuhan Organisasi untuk tujuan-tujuan pribadi/kelompok.
 - f. Menjadi Pengurus Organisasi Profesi Keperawatan/Kesehatan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi PPNI.

4. Pelanggaran Moral
 - a. Melakukan perbuatan tercela
 - b. Melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berakibat merugikan nama baik organisasi.

Pasal 4 Sanksi Organisasi

1. Sanksi Organisasi didasarkan kepada:
 - a. Jenis pelanggaran
 - b. Frekuensi (seringnya / pengulangan) pelanggaran.
 - c. Unsur kesengajaan.

2. Bentuk sanksi Organisasi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin Organisasi adalah :
 - a. Teguran atau peringatan (lisan atau tertulis)
 - b. Diberhentikan Sementara sebagai Pengurus (skorsing)
 - c. Diberhentikan atau Pemecatan

3. Wewenang pemberian sanksi, masing-masing:
 - a. Teguran atau peringatan Tertulis diberikan oleh Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dalam sebuah rapat Bidang Organisasi.
 - b. Diberhentikan sementara sebagai pengurus oleh Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dalam sebuah rapat Pengurus Harian.
 - c. Diberhentikan atau Pemecatan sebagai pengurus diberhentikan oleh :
 - 1) DPP PPNI terhadap anggota DPP PPNI atau ketua DPW PPNI atau Pengurus DPLN dalam sebuah rapat Pleno DPP PPNI.
 - 2) DPP PPNI terhadap anggota selain ketua Pengurus DPW PPNI atas usul Rapat Pleno DPW PPNI.
 - 3) DPW PPNI terhadap anggota DPW PPNI atau ketua DPD PPNI dalam sebuah rapat Pleno DPW PPNI.
 - 4) DPW PPNI terhadap anggota selain ketua DPD PPNI atas usul rapat Pleno DPD PPNI.
 - 5) DPD PPNI terhadap anggota DPD atau Pengurus DPK dalam sebuah rapat Pleno DPD.

4. Bentuk Sanksi yang diberikan kepada pelanggar disiplin Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan pengurus yang diberikan wewenang untuk memberikan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

BAB III MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 5

1. Perbuatan Pelanggaran Disiplin dapat berasal dari laporan atau ditemukan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.
2. Laporan dan temuan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam rapat Dewan Pengurus sesuai dengan tingkat pelanggaran.
3. Mekanisme pemberian sanksi Organisasi yang diberikan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya yang diberi wewenang terhadap pelaku pelanggaran adalah :
 - a. Pemberian peringatan tertulis pertama;
 - b. Pemberian peringatan tertulis kedua, apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari pelaku pelanggaran mengabaikan dan atau tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari sejak peringatan tertulis kedua pelaku pelanggaran mengabaikan dan atau tidak mengindahkan, maka pelanggaran tersebut akan dibahas pada rapat pengurus harian untuk menentukan sanksinya (sanksi dapat pemberhentian sementara atau pemecatan).
4. Khusus sanksi untuk pelanggaran Disiplin Organisasi yang terkait perbuatan atau pelanggaran yang sangat merugikan Organisasi setelah dinilai oleh rapat Pleno Dewan pengurus sesuai tingkatannya dapat dijatuhkan sanksi tanpa mekanisme peringatan dengan tetap memberikan hak jawab dan sanksi yang diberikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c.
5. Pemberhentian Kepengurusan dikarenakan tidak melaksanakan Musyawarah sampai saat habis masa jabatan tanpa alasan yang dapat diterima, langsung dapat dilakukan oleh tingkat pengurus di atasnya yang menerbitkan surat Keputusan pengangkatan kepengurusan dimaksud.
6. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seorang pengurus yang diberhentikan sementara tidak memperhatikan itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya, maka Dewan Pengurus dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan atau memecat sebagai Pengurus PPNI.

BAB IV PEMBELAAN DIRI

Pasal 6

1. Setiap pengurus PPNI yang dikenakan sanksi organisasi dapat melakukan pembelaan diri.
2. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Pengurus yang dikenakan sanksi organisasi kepada Dewan Pengurus PPNI satu tingkat di atasnya dan setinggi-tingginya sampai ke tingkat Dewan Pengurus Pusat PPNI



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

Pasal 7

1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah menerima permohonan Pembelaan Diri dari Pengurus yang dikenakan sanksi organisasi, Dewan Pengurus PPNI sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf c harus melaksanakan rapat untuk mendengar Pembelaan Diri dari Pengurus yang bersangkutan.
2. Penerimaan atau penolakan Dewan Pengurus PPNI atas permohonan Pembelaan Diri yang disampaikan oleh Pengurus ditetapkan dalam Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu.

BAB V REHABILITASI

Pasal 8

1. Rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama baik pengurus dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI berdasarkan rapat pengurus harian.
2. Rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama Pengurus dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI berdasarkan usulan dari tingkat Dewan Pengurus yang bersangkutan menjabat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi pemberhentian terhadap pengurus, maka pengisian jabatan lowong dan penggantian antar waktu mengikuti ketentuan tentang Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Jabatan Lowong Dewan Pengurus PPNI.
2. Dalam hal terjadi Pembekuan atau Pemberhentian Dewan Pengurus atau Ketua Dewan Pengurus, tingkat Pengurus di atasnya yang menerbitkan Surat keputusan Pengangkatan dimaksud menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengurus atau membentuk pengurus *Caretaker* untuk waktu sementara untuk sampai ada ketua Dewan pengurus atau Kepengurusan Definitif.

Pasal 10

1. Peraturan Disiplin Organisasi ini dibuat dengan mengacu kepada :
 - a. Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. AD/ART PPNI dan Peraturan Organisasi serta Kebijakan atau Ketentuan Organisasi PPNI lainnya.
 - c. Sistem Nilai serta norma Etika yang berlaku secara umum.
2. Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
3. Monitoring pelaksanaan Peraturan Disiplin Organisasi ini berada dibawah koordinasi bidang organisasi dan kaderisasi.



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppi@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

Pasal 11

Peraturan Organisasi tentang Peraturan Disiplin Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2017

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah, S.Kp., SH
NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS
NIRA: 31730001926